



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK. 137110501062xxxx, tempat dan tanggal lahir di Solo, 10 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Kepala Sekolah (PNS), beralamat di Komplek xxxxxxxxxxxxxxxx Blok xxxxxxxx, RT 004 RW 010, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, HP. 085158586xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK. 137110050458xxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Pariaman, 05 April 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI AD, beralamat di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Solok, HP. 085363002xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 08 Mei 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Februari 1984 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 305/01/III/1984, tertanggal 29 Februari 1984;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang, Povinsi Sumatera Barat sampai lebih kurang 9 (sembilan) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat di Komplek xxxxxxxxxxxxxxxx, RT 004 RW 010, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
  - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 22 September 1984, pendidikan terakhir S1;
  - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 05 November 1986, pendidikan terakhir S1;
  - 3.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 14 November 1997, pendidikan terakhir S1;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 1989 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda;
- 4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- 4.3. Tergugat tidak peduli atau tidak mau tahu berapa pengeluaran biaya pendidikan anak;
- 4.4. Tergugat sering menghasut anak-anak kandung Tergugat dengan Penggugat bahwasanya Penggugat adalah ibu yang tidak baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Juni 2022 yang disebabkan karena Tergugat sering kali melakukan nikah siri dengan perempuan lain, setiap pindah tugas Tergugat selalu menikah siri, ini terjadi terus menerus sehingga Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak bisa di rubah. Akibatnya Tergugat pergi dari kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT 004 RW 010, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan secara *in person*;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Nailul Rahmi, M.Ag. Walaupun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan perceraian, namun ternyata Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan hak nafkah iddah Penggugat, sesuai dengan laporan Mediator *a quo* tertanggal 29 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Penggugat dan Tergugat telah sepakat terkait dengan hak nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga ditotal selama 90 hari atau 3 bulan sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun kesepakatan tersebut kemudian dicabut oleh Tergugat di persidangan tanggal 29 Mei 2024;

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pencabutan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan ingin fokus kepada penyelesaian perceraianya dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil damai dalam hal perceraian, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 tidak seutuhnya benar. Walaupun benar sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 1989, namun tidak benar penyebab pertengkaran yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka berselingkuh dengan berbeda-beda perempuan. Kenyataannya Tergugat kenal banyak dengan perempuan karena tuntutan tugas sebagai Babinsa yang harus kenal berbagai segmen masyarakat, termasuk perempuan, namun Penggugat tidak mau mengerti. Tergugat pernah pula dijebak dengan seorang perempuan;
- Bahwa benar Tergugat terkadang emosi, namun Tergugat emosi bukan tanpa alasan, tapi karena dipancing oleh ulah Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli dengan biaya pendidikan anak-anak, kenyataannya seluruh gaji Tergugat telah diserahkan kepada Penggugat. Seharusnya Penggugat juga mengambil peran ketika gaji Tergugat tidak mencukupi karena Penggugat juga bekerja;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka menghasut anak-anak untuk membenci Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5 adalah tidak benar. Kenyataannya tanggal 01 Juni 2022 itu Tergugat dijebak tengah berduaan dengan seorang wanita dan tidak benar ada pernikahan siri antara Tergugat dengan perempuan tersebut;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 6 adalah tidak benar. Kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat hanya pisah kamar selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/01/III/1984, tertanggal 29 Februari 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

## B. Saksi

1. Saksi ke-1, lahir di Solo, tanggal 25 Mei 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang Panjang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang. Setelah itu sempat berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxxxxxxxxx Blok xxxxxxxxxxxxxx Rt. 004 Rw. 010, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 1989 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh kebiasaan Tergugat yang suka berselingkuh, suka berkata kasar, dan tidak peduli dengan biaya pengeluaran Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, kecuali atas informasi Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Juni 2022 disebabkan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir itu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi ke-2, lahir di Lintau Buo, tanggal 01 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Blok L No. 4 Rt. 001 Rw. 005, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan keduanya ketika tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Padang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang. Setelah itu sempat berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah sendiri di

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AB 20 Rt. 004 Rw. 010, Kelurahan  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang,  
sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 1989 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh kebiasaan Tergugat yang suka berselingkuh, suka berkata kasar, dan tidak peduli dengan biaya pengeluaran Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, kecuali atas informasi Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya. Sementara Tergugat juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1)

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanatkan 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan mediator Dra. Nailul Rahmi, M.Ag dan berdasarkan laporan mediator *a quo* tanggal 29 Mei 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan hak nafkah iddah Penggugat, walaupun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan perceraian, namun kemudian kesepakatan tersebut dicabut secara lisan oleh Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan kesepakatan damai tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat mengikhlaskannya, karenanya Majelis Hakim menilai tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ditemui yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagian dalil gugatan Penggugat diakui dan sebagian yang lain dibantah oleh Tergugat;

*Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, surat tersebut dikategorikan sebagai akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing adalah kakak kandung dan tetangga Penggugat, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Apakah benar antara suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

*Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah pertengkaran antara suami istri tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami istri;
4. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Februari 1984 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, secara materiil telah memenuhi syarat yang telah diuraikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Walaupun kedua orang saksi melihat atau mendengar langsung terjadinya pertengkaran, namun kedua orang saksi mengetahui adanya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 atau setidaknya keduanya tidak lagi bersama-sama dalam suatu kesempatan layaknya suami istri yang harmonis selama hampir 2 tahun. Meskipun telah dilakukan upaya oleh keluarga untuk mendamaikan keduanya, namun usaha-usaha tersebut tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan agar keduanya kembali rukun dalam mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dengan tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti dalam keadaan *broken marriage* (rumah tangga yang hancur);
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa upaya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil;
6. Bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar daripada memperoleh *mashlahat*, di antara *mudharat* itu adalah tekanan batin dan efek psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat, sesuai dengan kaidah fikih dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

*Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;*

Menimbang, bahwa pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 lalu merupakan bukti nyata indikasi perselisihan dan pertengkaran, dalam pandangan Majelis Hakim dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi unsur rumah tangga yang tidak harmonis. Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, karenanya petitum Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1445 H. oleh kami, Afrizal,

*Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy dan Bustanuddin Bahar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1445 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh H. Ermansyah, S.H, M.Hum sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

**Afrizal, S.Ag., M.Ag**

**Hakim Anggota,**

**Bustanuddin Bahar, S.Ag**

**Panitera Pengganti,**

**H. Ermansyah, S.H, M.Hum**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	445.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)